KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA PALOPO
Jl. KH. Muhammad Hasyim No. 2 Palopo Telp/Fax (0471) 21035

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO
Nomor : Kd.21.25/4/PP.00.11/1001/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN RAUDHATUL ATHFAL NURHIKMAH KEC. SENDANA PALOPO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pemerataan pendidikan di Kota Palopo dipandang perlu membuka lembaga pendidikan baru

b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu dibuka Raudhatul Athfal Nurul Hikmah Kecamatan Sendana Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undand-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Raodatul Athfal Nurhikmah Kota Palopo Kecamatan Sendana Kota Palopo Nomor : 01/YAY.RAN/CBS/I/2010, Tanggal 1 Januari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada pengurus Yayasan RA Nurhikmah Kota Palopo Kecamatan Sendana Kota Palopo untuk membuka Raudhatul Athfal Nurul Hikmah Aljannatunnaim (Hajratussaddiah) di Sendana Kecamatan Mawa Kota Palopo.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pengurus RA Nurhikmah Kota Palopo dalam menyelenggaraan pendidikan anak usia dini :
1. Menyiapkan sarana dan prasaran pembelajaran dan Alat Peraga
2. Menyiapkan tenaga pengajar
3. Menyiapkan tenaga administrasi dan
4. Fasilitas lain yang diperlukan untuk proses pembelajaran RA Nurhikmah Sendana Kota Palopo

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dalam pelaksanaan teknis Operasional, RA Nurhikmah Kota Palopo tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 13 Desember 2011

KEMENTERIAN AGAMA
Kepala
KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
PALOPO

Drs. H. ABU BAKAR ABBAS, M.Hi
NIP. 19601231 198703 1 007

Tembusan Kepada Yth :
1. Ka Kanwil Kementerian Agama Prop. Sul-Sel di Makassar
2. Walikota Palopo di Palopo
3. Kadis Diknas Kota Palopo di Palopo
4. Camat Sendana di Palopo
5. Lurah Sendana di Palopo.
6. Kepala Raudhatul Athfal Nurul Hikmah Kota Palopo

Dipindai dengan CamScanner